

KOMPARASI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN MALAYSIA BESERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES PEMILIHAN UMUM SETIAP NEGARANYA

Pramudya Pranata, Salma Khoirunnisa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jika kita melihat secara historis Indonesia dengan Malaysia memiliki persamaan dalam kebudayaan, baik secara bahasa maupun sistem hukum secara filosofisnya yaitu sistem hukum adat atau yang berdasarkan dari tradisi, maupun sistem hukum agama berdasarkan keyakinan yang telah dianut sejak lama oleh Masyarakat. Dalam menjalankan peran pemerintahan dan politiknya tentu kedua negara mempunyai ciri atau sistem hukum yang berbeda, hal yang paling kecil dapat terlihat adalah ketika berlakunya asas konkordasi yang mana negara jajahan akan menganut sistem hukum dari negara penjajahnya, maka dapat terlihat jelas bahwa Malaysia saat ini merupakan negara persemakmuran Inggris, sedangkan Indonesia adalah negara yang Merdeka dengan tidak disebut sebagai negara yang terhimpun diantara negara persemakmurannya diatas negara lain. Malaysia merupakan sebuah negara federal sesuai dengan pasal 74 dan 80 UUD Malaysia, yang artinya memiliki beberapa negara bagian dibawah pemerintahan pusat dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi.

Pada negara Indonesia tertuang didalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan tentang Indonesia adalah sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan di Malaysia walaupun bentuknya memiliki ciri monarki Malaysia masih menggunakan konstitusi sebagai acuan mereka, disini berarti Malaysia menganut sistem pemerintahan raja yang berdasarkan konstitusi, bukan menganut sistem Kerajaan absolut. Ciri dari demokrasi di Malaysia pun terlihat dari demokrasi berpalimen yang bermakna bahwa tetap rakyat yang berkuasa dengan Kerajaan yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, demokrasi berpalimen pada akhirnya adalah sebuah wadah juga yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil rakyat yang telah terpilih. Disini Indonesia menggunakan sistem presidensial dengan menggunakan minimum ambang batas yang telah ditetapkan, dengan bentuknya republic berarti semua kebijakan ataupun peraturan perundang undangan yang ditetapkan melalui aspirasi rakyat juga.

Dari sistem hukum kedua negara yang telah dijalankan selama ini nantinya akan berimplikasi kepada jalannya proses pemilihan umum, Selanjutnya Malaysia adalah sebuah Negara Kerajaan yang menggunakan sistem demokrasi yang mengharuskan warganya melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan Umum di Malaysia memiliki dua tingkatan yaitu persekutuan/federal dan tingkat negeri/negara bagian. Dalam pasal 113 dan pasal 114 Perundang- undangan Malaysia dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum di Malaysia yang

memberikan wewenang kepada negara untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan Suruhanjaya Pilihan Raya.

Sistem hukum pada Indonesia dan Malaysia akan berimplikasi baik jika telah disesuaikan dengan kondisi filosofis, sosiologis, dan yuridis, akan berimplikasi dan berjalan baik pula jika tidak ada oknum dari kedua negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mempermainkan konstitusi. Hal yang paling sederhana adalah dengan mengutip pendapatnya Friedman yang mengatakan jika menginginkan undang-undang yang lebih baik, penegakan hukum harus memenuhi tiga unsur komponen yaitu struktur yang melihat bagaimana sistem hukum menyediakan layanan untuk penanaman bahan hukum secara teratur. Kedua berbicara mengenai substansi dengan melihat output dari sistem hukum dalam bentuk peraturan dan Keputusan. Ketiga adalah negara yang harus menciptakan sistem hukum yang baik, struktur pengadilan harus mempertimbangkan budaya Masyarakat.

Demokrasi yang ada pada Indonesia dan Malaysia akan tergantung legitimasinya kepada kepercayaan public, jika kepercayaan public itu telah hilang maka akan berdampak kepada minimnya partisipasi Masyarakat dalam membentuk peraturan perundang undangan atau konstitusi, masalahnya adalah ketika terdapat orang yang serakah dan haus akan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk merebut hal tersebut, penulis rasa dengan sistem monarki absolut pun akan hancur dibuatnya, apalagi dengan negara demokrasi yang bergantung kepada kepercayaan rakyat. Maka dari itu Indonesia dan Malaysia tentunya mengalami hal serupa dalam menghadapi dinamika akan sistem pengadilan bahkan sampai ke politik, keduanya tentu memiliki

kekurangan dan kelebihan masing-masing sebagai negara yang menganut sistem hukum yang berbeda, terlepas dari itu Indonesia dan Malaysia memiliki keserumpunan dengan hukum agama dan adatnya yang telah dibukukan dalam peraturan perundang undangannya masing masing. Implikasi ini hanya bisa diatasi ketika telah optimal juga partisipasi Masyarakat dalam membentuk sebuah peraturan, karena menurut penulis tidak ada sistem hukum yang salah melainkan yang salah adalah dengan adanya oknum yang mempermainkan sistem hukum tersebut dengan notabene ia telah mengetahui celah celah hukum baik itu celah dari lembaga eksekutifnya, legislatifnya, maupun lembaga lembaga peradilan melalui pengalaman atau yang sedang menjalankan sebagai birokrasi negara.

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud adanya penyelenggaraan demokrasi, Malaysia dan Indonesia adalah kedua negara yang memiliki asas-asas demokrasi didalamnya, dibuktikan dengan adanya konstitusi negara Malaysia yang didalamnya menganut sistem multi partai yang mana Ketika partai politik memenangkan dalam sebuah kontestasi pemilu, mereka mempunyai hak untuk membentuk pemerintahan eksekutif karena mereka menang dalam kursi mayoritas di Majelis Legislatif. Menurut Matori Abdul Djalil, pemilu adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of Leader and Power) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif, pemilihan umum juga adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat secara mendasar di negara demokrasi dan dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik dan dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pemikiran rakyat. ¹Pemilihan Umum sangat penting untuk dilaksanakan terhadap kedua negara karena sama-sama bertujuan untuk memilih perwakilan dari rakyat sebagai salah satu penerapan sistem keterwakilan dari adanya proses demokrasi.

¹ Matori Abdul Djalil, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi* (Jakarta: KIPP, 1999), hlm. 33-35.

DAFTAR PUSTAKA

- Rianda, G. G. (n.d.). SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. 1-10.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 356-371.
- Pardede, M. (2014). IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA. *Jurnal Recht Viding*, 85- 99.
- Ripin, A. H. (2008). NILAI-NILAI KETATANEGARAAN ISLAMIS DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI MALAYSIA. 1-11